



PUTUSAN

Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan slta, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada NAMA., NAMA., yang beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

melawan

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan slta, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, "sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia" untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 30 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 04352/Pdt.G/2018/PA.Dpk



A. LATAR BELAKANG GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2008, telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kota Depok dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 585/98/III/2008 (bukti P-1);
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA, lahir tanggal 10 Desember 2008, berdasarkan Akta kelahiran No. 12161/U/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (bukti P-2);
 - b. NAMA, lahir tanggal 20 Juni 2011, berdasarkan Akta kelahiran No. 10806/U/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (bukti P-3);

B. YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN A QUO

4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memeluk agama Islam, dan gugatan perceraian bagi mereka yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama;
5. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
Pasal 40 ayat (1)

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

Jo. Pasal 63 ayat (1)

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. *Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;*
- b. *Pengadilan Umum bagi lainnya.*

6. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tercatat tinggal di ALAMAT yang dibuktikan berdasarkan KTP yang dimiliki oleh PENGGUGAT (Bukti P-4);
7. Bahwa dikarenakan KTP dan tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT tercatat di ALAMAT, maka berdasarkan fakta-fakta yang

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan di atas, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kota Depok;

C. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

8. Bahwa di awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, saling menyayangi dan mendukung satu sama lain baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan pekerjaan;
9. Bahwa sekitar tahun 2013 keharmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terganggu, hal ini dikarenakan PENGGUGAT mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengaku memiliki hubungan khusus dengan TERGUGAT. Wanita tersebut juga mengaku kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT berjanji untuk menikahinya;
10. Bahwa beberapa hari kemudian, hal yang sama juga dilakukan oleh wanita tersebut dengan menelpon ke rumah orang tua PENGGUGAT, dan sangat membuat kedua orang tua PENGGUGAT merasa terpuak;
11. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut perselisihan dan percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat di hindari dan hampir membuat perpisahan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi dikarenakan PENGGUGAT masih memikirkan nasib dan masa depan kedua anak PENGGUGAT yang masih balita, PENGGUGAT berusaha untuk memaafkan TERGUGAT dan tetap bertahan untuk menjalani rumah tangga walaupun sudah tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin kembali;
12. Bahwa sekitar bulan maret tahun 2017, TERGUGAT dipindah tugaskan kerja di Karawang, dengan alasan jauh dari rumah TERGUGAT meminta izin kepada PENGGUGAT untuk tinggal di karawang dan menyewa rumah kos di dekat kantornya.
13. Bahwa semanjak TERGUGAT tinggal di Karawang, tergugat hanya pulang ke rumah sekali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu siang, dan senin pagi sudah pulang kembali ke karawang.
14. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan TERGUGAT sama sekali

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



tidak pernah memberitahukan alamat tempat tinggal TERGUGAT di Karawang apalagi mengajak PENGGUGAT beserta anak-anaknya untuk berkunjung ke kediaman TERGUGAT di Karawang.

15. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017, PENGGUGAT kembali mengetahui bahwa TERGUGAT masih berhubungan dengan wanita tersebut, PENGGUGAT menemukan percakapan di dalam WA (*Whatsup Mesengger*) dan pesan singkat pada HP (*hand phone*) yang mana TERGUGAT menyatakan dirinya adalah suami dari wanita tersebut (bukti P-5);

16. Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut PENGGUGAT memilih untuk diam dan selalu menolak apabila TERGUGAT ingin mengajak berhubungan badan, PENGGUGAT memutuskan untuk pisah ranjang walaupun keduanya masih tinggal satu rumah sejak bulan September 2017;

17. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sungguh sangat menyakiti hati PENGGUGAT, dan PENGGUGAT sudah tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga kembali dengan TERGUGAT;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT serta perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak akan ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

20. Bahwa baik keluarga dan orang tua dari PENGGUGAT maupun Keluarga dan orang tua dari TERGUGAT telah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun upaya tersebut selalu tidak

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



menemukan titik temu dan tidak berhasil mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

21. Bahwa tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

22. Bahwa apabila berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak sejalan lagi dan apabila pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilanjutkan hanya akan menambah kesengsaraan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

23. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan tersebut dan mohon agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

D. Hak Asuh Anak

24. Bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya, selama membina hubungan rumah tangga, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak NAMA, lahir tanggal 10 Desember 2008, berdasarkan Akta kelahiran No. 12161/U/2008, yang saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun dan anak NAMA, lahir tanggal 20 Juni 2011, berdasarkan Akta kelahiran No. 10806/U/2011, yang saat ini berumur 6 (enam) tahun.

25. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”*

26. Bahwa terhadap hak asuh anak-anak yang masih kecil dan belum mumayyiz maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila diasuh oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT sebagai Ibu juga memiliki hubungan batin dengan buah rahimnya dan lebih memahami kebutuhan



anaknya;

27. Bahwa terhadap biaya atas pengurusan anak, adalah kewajiban bagi TERGUGAT sebagai Ayah untuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan terhadap anak NAMA dan anak NAMA sampai berumur 18 tahun, yaitu berupa biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain-lain yang dibutuhkan dalam perkembangan anak;

28. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

29. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak Asuh Anak maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hak asuh NAMA dan anak NAMA kepada PENGGUGAT dan biaya nafkah anak dibebankan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk berkenan memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (NAMA) terhadap PENGGUGAT (NAMA);
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama NAMA dan NAMA kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk mencatatkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang dibuat untuk itu;
5. Menetapkan biaya yang timbul atas perkara ini.

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada NAMA., NAMA., yang beralamat di Jalan di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat materil hadir didampingi kuasanya di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita melalui radio tanggal 07 Februari 2018 Nomor: 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk. dan tanggal 07 Maret 2018 Nomor: 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk. yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui acara Mediasi dikarenakan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu hingga dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana maksud dari pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 585/98/III/2008. tanggal 07 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama ALAMAT telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Sheilla Khairani Putri Setiawan nomor 12161/U/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dan Catatan Sipil Kota Depok, telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Aryastya Andhika Setiawan nomor 10806/U/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4
5. Foto Kopi Kartu keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5
6. Foto Kopifoto dan percakapan melalui Whatssup Messenger antara Tergugat dengan wanita lain, telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6
7. Foto Kopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tirtajaya, telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan di ALAMAT;
2. NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT;

Kedua orang saksi tersebut adalah teman dari Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah isteri Tergugat dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengaku memiliki hubungan khusus dengan Tergugat. Wanita tersebut juga mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat berjanji untuk menikahnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2017 dan seingat saksi Tergugat saat ini tinggal kost di Karawang tetapi tidak pernah memberitahukan alamat lengkapnya kepada Penggugat, walaupun beberapa kali pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah pula mengajak Penggugat dan anak-anaknya untuk berkunjung ke kediaman Tergugat di Karawang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai dan hak asuh anak/hadhonah, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 52/RSK/0432/2018/PA.Dpk, tanggal 30 Januari 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat dan berusaha untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2018 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil adalah gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat mendapatkan telepon dari

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



seorang wanita yang mengaku memiliki hubungan khusus dengan Tergugat. Wanita tersebut juga mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat berjanji untuk menikahinya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Karawang dan tidak pernah memberitahukan alamat lengkapnya kepada Penggugat, walaupun beberapa kali pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah pula mengajak Penggugat dan anak-anaknya untuk berkunjung ke kediaman Tergugat di Karawang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri;

- Bahwa terhadap 2 (Dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama 1. **NAMA**, lahir tanggal 10 Desember 2008, 2. **NAMA**, lahir tanggal 20 Juni 2011, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, karena sejak kecil diasuh oleh Penggugat dan kekhawatiran untuk masa depan anak tersebut, dengan alasan bahwa kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan bapak kandungnya sendiri, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat tidak pernah peduli dengan anaknya bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok melalui radio (Ghoib), sebagaimana berita acara panggilan dari Juru Sita tanggal 07 Februari 2018 dan 07 Maret 2018 Nomor: 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk. oleh karenanya perkara ini tetap diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1 sampai dengan P.7 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Penggugat yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah, Akte Kelahiran kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 585/98/III/2008, hingga kini dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 07 Maret 2008;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan dikarenakan **Penggugat** mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengaku memiliki hubungan khusus dengan **Tergugat**. Wanita tersebut juga mengaku kepada **Penggugat** bahwa **Tergugat** berjanji untuk menikahinya dan setelah Tergugat pindah ke Karawang sama sekali tidak pernah memberitahukan alamat tempat tinggalnya apalagi mengajak **Penggugat** beserta anak-anaknya untuk berkunjung ke kediaman **Tergugat** di Karawang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rancang sejak September 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Februari 2018 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 mengenai gugatan penggugat yang menuntut agar hak asuh atas anak yang bernama NAMA dan NAMA kepada Penggugat, sampai dengan anak tersebut dewasa, karena sejak kecil diasuh oleh Penggugat dan kekhawatiran untuk masa depan anak tersebut apabila diasuh oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan bapak kandungnya sendiri, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena suami Penggugat tidak pernah memperhatikan anaknya;

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibunya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14 sebagai berikut :

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA nomor 12161/U/2008 dan P.3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA nomor 10806/U/2011, serta fakta persidangan bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Oleh karenanya sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak tersebut secara de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakto sekarang ini sehari-harinya diasuh serta dipelihara oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : “Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”;

Menimbang bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 3 tersebut, dalam hal ini dapat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat sebagai ibunya, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf Ayat 15 dan Surat Luqman Ayat 14 sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, serta mempertimbangkan bahwa Tergugat sebagai ayah juga berperan untuk ikut mengasuh dan merawat anak, juga pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya tersebut, dengan demikian meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Tergugat sebagai ayah untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak tersebut. Maka, Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah cerai gugat (sengketa perkawinan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
4. Menetapkan Hak Asuh/Hadhonah kepada Penggugat selaku ibunya atas kedua orang anak dari Perkawinan Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**) yang bernama:

4.1 **NAMA**, lahir tanggal 10 Desember 2008;

4.2 **NAMA** lahir tanggal 20 Juni 2011;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 291.000.00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami, H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H serta Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat /kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Rifky Ardhitika, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000.00</u>
Jumlah puluh satu ribu rupiah);	: Rp.	291.000.00 (Dua ratus sembilan

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :